

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

**PUTRA AGUNG SUSILO
2210211210095**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

PUTRA AGUNG SUSILO

2210211210095

PROGRAM SARJANA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023**

Diajukan Oleh :

PUTRA AGUNG SUSILO

NIM. 2210211210095

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.,

NIP. 197609192002121003

Diketahui,

Banjarmasin Kamis, 20 Januari 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023**

Diajukan Oleh :

PUTRA AGUNG SUSILO

2210211210095

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~098~~UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan



DE. ACUMAD FAISHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 20 Januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 146/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Agung Susilo
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210095
Tempat Tanggal Lahir : Marabahan, 29 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN DI
KAWASAN KONSERVASI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN
2023**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Desember 2025



Putra Agung Susilo

NIM.2210211210095

Putra Agung Susilo

NIM.2210211210095

MOTO

“Honesty is a very expensive gift, Don't expect it from cheap people.”

-Warren Buffett-

PERSEMBAHASAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:


Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Yudono Susilo dan Ibu Afiati Handayani. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan.

Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rudy Indrawan, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

Putra Agung Susilo, Januari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma yang terjadi antara mekanisme penyelesaian administratif berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Skripsi ini mengangkat isu krusial mengenai dualisme penegakan hukum di sektor kehutanan, di mana terdapat benturan antara pendekatan restorative justice (denda administratif) yang diusung oleh peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan retributive justice (sanksi pidana berat) yang dipertegas dalam undang-undang konservasi terbaru.

Masalah kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal oleh korporasi menjadi fokus utama dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji berbagai regulasi terkait seperti UU No. 32 Tahun 2024, UU Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme "pemutihan" atau penyelesaian administratif bagi kegiatan usaha di kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2024. Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Lex Posterior Derogat Legi Priori, ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2024 seharusnya mengesampingkan mekanisme administratif tersebut. Keberadaan sanksi administratif berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korporasi maupun aparat penegak hukum.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan aparat penegak hukum memprioritaskan penerapan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai *primum remedium* (upaya utama) dalam menangani kasus perusakan di zona inti konservasi yang bersifat irreversible. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi atau pencabutan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kepastian hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan ekologis, serta memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi demi kelestarian kawasan konservasi di Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmoni hukum dalam penanganan kegiatan perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi. Di satu sisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 yang memberikan mekanisme penyelesaian administratif (denda) bagi kegiatan usaha yang terlanjur terbangun di kawasan hutan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mempertegas sanksi pidana yang berat dan memperluas pertanggungjawaban korporasi sebagai upaya perlindungan kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma antara kedua peraturan tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan.

Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditemukan adanya konflik norma vertikal dan temporal. Berdasarkan asas *Lex Superior* dan *Lex Posterior*, UU No. 32 Tahun 2024 seharusnya mengesampingkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koeksistensi kedua rezim hukum ini menciptakan dualisme penegakan hukum yang mendegradasi kepastian hukum dan melemahkan asas legalitas. Hal ini berimplikasi pada inefektivitas penegakan hukum karena sanksi pidana berisiko hanya menjadi "macan kertas" akibat adanya celah pemutihan administratif bagi korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kawasan Konservasi, Konflik Norma, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023, UU No. 32 Tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **INDAH RAMADHANY. S.H. M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;

7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, Ayah saya Yudono Susilo, Ibu saya Afiati Handayani dan adik saya Wiji Pangestu Susilo yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Kepada Susilo Family, terima kasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan di FH yang mana kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (Dinda, Adys, Yaya, Aulia, Arga, Sandy, Zeki, Rehan, Ezam, Diky, Cholis)
9. Kepada Markas PKI sahabat perjuangan dari awal menginjakkan kaki di FH (Arga, Sandy, Zeki, Rehan, Ezam, Diky, Cholis, Akbar, Rifki)
10. Kepada LEMBAGA PERS MAHASISWA PERISTIWA FH ULM dan BADAN PENGAWAS PEMILU serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;
11. Seluruh teman-teman PK Hukum Pidana serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;

12. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

13. Terakhir, apresiasi terbesar penulis tujukan kepada sosok di balik cermin, Putra Agung Susilo. Terima kasih telah memilih untuk bertahan, bahkan di detik-detik ketika kata 'menyerah' terdengar begitu menggoda. Terima kasih telah berani melawan keraguan dengan langkah nyata, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan menyeka lelah dengan keyakinan bahwa garis finis pasti tercapai. Penulis bangga pada jiwa ini yang sempat retak namun menolak hancur. Semoga ke depannya, raga ini tetap tangguh berdiri dan hati ini senantiasa luas menerima segala skenario kehidupan. Terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini.

Banjarmasin, 22 Desember 2025

Penulis,

Putra Agung Susilo

NIM. 2210211210095

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHASAN	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8

E. METODE PENELITIAN.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. TINDAK PIDANA	16
B. PENGERTIAN KORPORASI.....	18
C. KAWASAN KONSERVASI.....	21
D. SANKSI DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Analisis Konflik Norma antara Mekanisme Penyelesaian Administratif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 dengan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU No. 32 Tahun 202424	
B. Bagaimana implikasi yuridis dari potensi konflik norma tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia.....	37
BAB IV	53
KESIMPULAN	53
A. SIMPULAN	53
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan